

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan Isu dalam Ilmu Hubungan Internasional semakin hari semakin bergerak dinamis dan meninggalkan segalanya yang sudah terlewatkan. Hubungan Internasional pun dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut demi memperoleh kemajuan demi kemajuan dan kemanfaatan bagi ilmu ini. Kedinamisan ilmu ini pun salah satunya terlihat dari dinamika isu-isu dan fenomena yang terjadi di dunia internasional yang seakan tak ada habis-habisnya untuk selalu kita kaji dan analisa secara mendalam sehingga terurai dari benang kusut keilmuan yang ada, sehingga mampu menjelaskan fenomena yang sedang terjadi.

Adapun pelanggaran HAM, merupakan isu yang sangat hangat dan banyak diperbincangkan oleh akademisi – akademisi Hubungan Internasional saat ini. Adapun isu ini juga terjadi di Asia Tenggara, terutama yang terjadi di Myanmar yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya. Dalam kasus ini peran ASEAN sebagai organisasi negara - negara di Asia Tenggara sangatlah dipertanyakan. Adapun AICHR sebagai organisasi yang dibentuk oleh ASEAN guna menanggulangi permasalahan HAM di Asia Tenggara menghadapi banyak kendala dalam menanggulangi masalah HAM tersebut, terutama di Myanmar. Oleh karena itu mengapa penulis mengajukan “Kendala The ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) Dalam Mengatasi Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar” sebagai judul skripsi.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelanggaran HAM merupakan suatu fenomena global yang mana dewasa ini menjadi perhatian bagi negara-negara ataupun organisasi lintas negara. Hak asasi manusia merupakan

hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Di dalam sebuah negara hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu harus diperhatikan dan dilindungi.

Dalam kaitannya dengan HAM, sekarang ini merujuk pada seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal batasan-batasan kenegaraan. Sebagai dampaknya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM kepada individu yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut HAM setiap negara tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pribadi yang ada di dalam yuridiksi negaranya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karena itu, akan menjadi sangat salah jika mengidentikan atau menyamakan HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh setiap individu selama ia masih disebut sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil dan beradab. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa mebeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis).¹

Di Asia Tenggara sendiri pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok didirikan organisasi Internasional yaitu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Yang mana selain untuk meningkatkan kerjasama baik dalam bidang ekonomi sosial, budaya, teknik, dan ilmu pengetahuan. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah meningkatkan perdamaian dan

¹ Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), diakses dari <http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html>, pada tanggal 14 Agustus 2015

stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum.² Sebagaimana yang tertuliskan dalam Piagam ASEAN, yang mana sebagai suatu perjanjian internasional yang lahir dari rangkaian proses panjang negosiasi. Menyelaraskan dan kemudian menyepakati kepentingan-kepentingan dari kesepuluh negara anggota-anggota ASEAN dalam satu wadah bersama yang mengikat secara hukum hanyalah satu dari sekian banyak usaha diplomasi yang harus dilakukan demi lahirnya Piagam ASEAN. Perdamaian, stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bersama kawasan antara lain menjadi kepentingan dasar yang pada akhirnya dapat menyatukan negara-negara Asia Tenggara dalam sebuah wadah ASEAN.

Pada saat KTT ASEAN ke 15, tanggal 23 October 2009 di Hua Hin, Thailand dibentuklah AICHR. Yang mana merupakan badan yang mengurus persoalan dan permasalahan HAM di Asia Tenggara. Adanya badan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mengurangi berbagai macam permasalahan pelanggaran HAM di Asia Tenggara. Sebagaimana yang diatur dalam TOR AICHR pasal 1, tujuan AICHR adalah sebagai berikut :³

1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN.
2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur.
3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN.
4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional.
5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional.

² Tujuan Didirikannya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), diakses dari <http://www.negeripesona.com/2015/02/tujuan-didirikannya-asean-association.html>, pada tanggal 14 Agustus 2015

³ Prospek Mekanisme HAM ASEAN, diakses dari <http://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-asean?showall=1&limitstart>, pada tanggal 16 Agustus 2015

6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM , Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.

Akan tetapi penegakkan HAM di Asia Tenggara tidaklah mudah. Sebagai mana yang dituliskan dalam “Buletin Komunitas ASEAN” bahwasanya penegakan HAM di Asia Tenggara bukanlah perkara yang mudah, bukan berarti setelah terbentuknya AICHR permasalahan HAM di Asia Tenggara bisa serata merta dapat diatasi dan berkurang.⁴

Hal ini dapat kita lihat dengan terjadinya pelanggaran HAM di negara Myanmar, yang mana pelanggaran ini dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar kepada Etnis Rohingya. Pemerintah Junta Militer Myanmar telah memberikan tuduhan kepada Etnis Rohingya, sehingga terjadi beberapa tindakan diluar prikemanusiyaan.

Etnis Rohingya adalah warga muslim minoritas yang sebagian besar menetap di negara bagian Arakan, Myanmar, dekat perbatasan Bangladesh sejak abad 15 SM. Pada 1785, daerah Arakan ditaklukan oleh warga Burma beragama Budha dari wilayah selatan Myanmar dan mengeksekusi seluruh pria muslim Rohingya dan mengusir etnis ini dari tanah Arakan. Sekitar 35 ribu warga Arakan terpaksa melarikan diri ke Bengali dan kemudian menjadi bagian dari warga koloni Inggris, British Raj di India. Ketika pecah perang Inggris-Burma Pertama tahun 1826 pemerintah kolonial Inggris mengambil alih Arakan dan menganjurkan para petani dari Bengali untuk pindah ke daerah Arakan yang saat itu belum berpenduduk padat. Para petani itu terdiri dari etnis keturunan Rohingya yang berasal dari Arakan dan warga Bengali asli. Proses imigrasi petani Bengali ke Arakan yang terjadi secara tiba-tiba memunculkan reaksi keras dari

⁴ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, “ Potensi Pasar ASEAN” *Majalah ASEAN Edisi 4*, 4 Maret 2014

mayoritas warga Budha Rakhine yang tinggal di Arakan saat itu, seakan menabur benih perselisihan antar etnis yang hingga kini masih berlangsung.

Ketika Perang Dunia II berlangsung, Arakan lepas dari kekuasaan Inggris dan dijajah Jepang yang kala itu melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Di tengah penarikan pasukan Inggris dari Arakan, pasukan Muslim Rohingya maupun warga Myanmar penganut agama Buddha berupaya memanfaatkan kesempatan dengan membantai satu sama lain. Kondisi Arakan yang penuh pertumpahan darah membuat banyak warga Rohingya meminta perlindungan kepada Inggris, dan menawarkan diri untuk menjadi mata-mata Sekutu. Ketika pemerintah Jepang mengetahui hal ini, mereka menyiksa, memerkosa dan membunuh warga Rohingya di Arakan. Puluhan ribu warga Rohingya di Arakan kembali melarikan diri ke Bengali.⁵

Krisis di Rohingya dipicu oleh insiden pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Ma Thida Htwe (27 tahun), seorang gadis Buddhis Arakan, yang dilakukan oleh beberapa oknum muslim Rohingya pada Mei 2012. Insiden tersebut kemudian memicu gejala kebencian terhadap muslim Rohingya di seluruh daerah Arakan. Beberapa hari setelah insiden itu, masyarakat Buddhis Arakan membalas dengan memukuli dan membunuh 10 orang etnis Rohingya, dalam satu insiden pencegahan dan pembunuhan penumpang bus antar-kota, hingga tewas di Taungup.

Insiden pembunuhan tersebut menjadi awal bagi meningkatnya gejala kekerasan yang dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan, didukung oleh pendeta Buddha lokal dan aparat keamanan Myanmar, melakukan berbagai tindakan kekerasan secara sistematis terhadap muslim Rohingya meliputi pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran dan isolasi

⁵ Ranny Utami, Mengenal Etnis Rohingya Lebih Dekat, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925171827-113-4396/mengenal-etnis-rohingya-lebih-dekat>, pada tanggal 20 Agustus 2015

bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan ini digunakan sebagai cara untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar.⁶

Menjadi suatu kabar yang sangat mengagetkan bahwasanya warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui oleh pemerintah junta militer sebagai warga negara sehingga mereka sering mengalami tindak diskriminasi. Kebijakan junta militer yang bersikap represif dan anarkis terhadap etnis Rohingya mulai terlihat secara nyata sejak operasi Naga Min tahun 1978. Ne Win melancarkan Operasi Raja Naga yaitu operasi militer dalam skala besar di Arakan, operasi ini ditujukan untuk membasmi kelompok Mujahidin yang dituduh melakukan upaya separatis di wilayah utara Arakan. Warga Rohingya banyak yang mengalami penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembunuhan massal. Bahkan dalam sebulan terakhir, tercatat 650 orang etnis Rohingya tewas, 1.200 warga hilang, dan sekitar 80 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.⁷

Mereka dituduh berafiliasi dengan para pemberontak Mujahidin yang ingin mendirikan negara Islam di daerah Mayu, Rakhine utara berbatasan dengan Bangladesh. Banyak warga Rohingya terutama etnis Bengali yang melarikan diri ke Bangladesh dan Negara lain untuk berlindung dari operasi militer tersebut. Sejak peristiwa itulah, warga Rohingya dianggap sebagai imigran gelap. Mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk di Myanmar dan hidup sengsara sampai saat ini.⁸

⁶ Adhe Nuansa Wibisono, ASEAN, Rohingya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar, diakses dari <http://www.anwibisono.com/2013/08/asean-rohingya-dan-krisis-kemanusiaan.html>, pada tanggal 30 Agustus 2015

⁷ Dewa Gede Sudika Mangku " KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN", Media Komunikasi FIS, Volume 12, 2 Agustus 2013

⁸ Alfi Revolusi, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ETNIS RAKHINE DAN ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1977>, pada tanggal 1 Oktober 2015

Bahkan direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan di Indonesia (Heri Aryanto) mengatakan bahwa pemerintah Myanmar berada dibalik kerusuhan yang menimpa Muslim Rohingya dengan membiarkan kerusuhan serta pembakaran rumah dan masjid. Selain itu, Heri menyebutkan adanya tim khusus yang disebut Rohingya Elimination Group (REG). REG merupakan sebuah kelompok yang dibuat untuk menghilangkan etnis Muslim di Myanmar yang terkenal dengan 969. Kelompok ini sengaja dibentuk untuk menyisihkan etnis Muslim dan juga melakukan provokasi terhadap warga dengan distribusi buku atau video yang menghina Islam dan Muslim.⁹

Terkait permasalahan Rohingya ASEAN mengambil beberapa langkah. Melalui jajaran kementerian luar negeri negara anggota ASEAN telah mengeluarkan pernyataan sikap pada Agustus 2012, yaitu : (1) mendorong pemerintahan Myanmar untuk terus bekerja dengan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Arakan, (2) menyatakan keseriusan organisasi regional ASEAN untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, (3) menggaris bawahi bahwa upaya mendorong harmoni nasional di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokratisasi di negara tersebut. Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan, mengingatkan bahwa isu Rohingya dapat mengganggu stabilitas kawasan jika komunitas internasional, termasuk ASEAN, gagal untuk merespon krisis tersebut secara tepat dan efektif. Surin Pitsuwan juga mengakui bahwa ASEAN tidak dapat menekan pemerintah Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya.¹⁰

⁹ Saiful Bahri, Pemerintah Myanmar Dalang Kerusuhan di Rohingya, diakses dari <http://www.dakwatuna.com/2013/05/03/32564/pemerintah-myanmar-dalang-kerusuhan-di-rohingya/#axzz3YjcZxSbe>, pada tanggal 1 Oktober 2015

¹⁰ Adhe Nuansa Wibisono, ASEAN, Rohingnya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar, diakses dari <http://www.anwibisono.com/2013/08/asean-rohingnya-dan-krisis-kemanusiaan.html>, pada tanggal 30 Agustus 2015

Selain itu juga ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar. Melalui *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), ASEAN melakukan berbagai macam upaya terutama dalam menanggulangi permasalahan HAM di Myanmar. Seperti mengadakan beberapa pertemuan dan workshop, antara lain :

1. Pertemuan pertamanya di Yangon, Myanmar pada tanggal 8-11 Februari 2014, yang mana pertemuan ini membangun atas keberhasilan dan prestasi tahun 2013. Serta membahas peran AICHR untuk lebih berkontribusi terhadap perkembangan ASEAN post-2015 visi masyarakat serta untuk review dari dengan ketentuan dari referensi (TOR). Dalam hubungan ini, AICHR telah menjadwalkan serangkaian konsultasi untuk menilai dan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan untuk membantu merumuskan rekomendasi AICHR untuk pertimbangan dari Menteri luar negeri ASEAN. Yang mana rumusan ini diharapkan dapat menjadi rujukan negara ASEAN dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
2. AICHR dalam pertemuan ke 16 nya pada tanggal 3-4 Oktober 2014 yang dipimpin langsung oleh H.E. U Kyaw Tint Swe, perwakilan dari Myanmar untuk AICHR dan Ketua AICHR. Yang mana peretemuan ini membahas laporan mereka untuk menteri luar negeri ASEAN dan mengadopsi sejumlah inisiatif pada promosi HAM diwilayah ASEAN, terutama Myanmar dan juga dalam isu perlindungan anak.
3. Serta mengadakan beberapa workshop di Myanmar. Workshop ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta terdiri dari praktisi CSR dan hak asasi manusia, dan stakeholder lainnya regional dari pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil dan wakil-wakil AICHR. Workshop ini memberikan kesempatan berharga untuk para peserta mendiskusikan temuan kunci

dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Lokakarya termasuk diskusi tentang tantangan saat ini – seperti kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) di terlibat dalam kegiatan CSR- dan juga menyentuh pada peluang untuk masa depan pengembangan kegiatan CSR dan hak asasi manusia dalam wilayah ASEAN, terutama Myanmar.

Akan tetapi dalam melakukan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Asia tenggara, terutama Rohingya, Myanmar. AICHR mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM tersebut. Adapun kesulitan tersebut berupa sulitnya berinteraksi secara langsung dengan pemerintah Myanmar terutama pada pihak yang terlibat langsung dalam konflik ini, kesulitan dalam mengambil tindakan, dan kesulitan dalam mengambil kebijakan yang efisien dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Sehingga hal ini mengakibatkan AICHR tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dibuktikan dari semakin banyak dan bertambahnya korban dalam kasus tersebut. Diawali dari pembunuhan salah satu warga Budha di Rohingya, kemudian pembantaian 10 warga muslim. Pada tahun 2013 tercatat 650 orang etnis Rohingya tewas, 1.200 warga hilang. Hingga pada tahun 2015 tercatat sudah 25.000 keluar membawa pengungsi dari Rohingya, serta Sekitar 140 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi. Hingga saat ini telah banyak pengungsi Rohingya yang terdampar di beberapa negara di Asia Tenggara.

Adapun ketidak efektifan AICHR dalam menangani permasalahan tersebut bukanlah tanpa alasan. Kesulitan yang dialami AICHR dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Rohingya, Myanmar disebabkan karena dalam melaksanakan tugasnya

AICHR menghadapi beberapa kendala. Yang mana kendala ini lah yang menghambat penyelesaian pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang yang telah ditulis sebelumnya, terutama dalam proses penanggulangan pelanggaran HAM di Rohingya, Myanmar, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan yaitu **“Mengapa The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) mengalami kesulitan dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya, Myanmar ?”**

C. KERANGKA TEORI

Untuk membahas pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan pendekatan dengan beberapa konsep, yaitu konsep organisasi internasional, konsep Peran Organisasi Internasional, dan Efektifitas Organisasi.

1. Konsep Organisasi Internasional

Konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Adapun salah satu fungsi konsep adalah menjadi batu bata bagi bangunan

yang disebut teori.¹¹ Menurut Jack C. Plano yang dimaksud organisasi internasional merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menerangkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, serta bidang lainnya. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa organisasi internasional sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Bahkan memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional suatu Negara. Organisasi internasional mempunyai kekuatan untuk mendukung Negara-negara dalam menyalurkan kepentingan mereka yang melalui batas-batas wilayah nasional sehingga negara berfungsi lebih baik.¹²

AICHR sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam penegakan HAM sudah menjadi kewajiban organisasi itu untuk tetap menjalankan fungsinya dalam menegakan HAM di ASEAN, diantaranya merumuskan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN melalui edukasi, pemantauan, diseminasi nilai-nilai dan standar HAM internasional. Mendorong negara anggota ASEAN untuk menerima dan meratifikasi instrumen HAM internasional, mendukung implementasi secara utuh atas instrumen ASEAN terkait penegakan HAM, menyediakan pelayanan konsultasi, dialog dan bantuan teknis atas setiap permasalahan HAM di ASEAN dengan melibatkan LSM dan stakeholders lain serta melakukan penelitian atas penegakan HAM di Asia Tenggara.¹³

2. Peran Organisasi Internasional

¹¹ Mohtar Mas'ood, 1990. *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.

¹² William D Coplin, 1992. *Introduction of international politics*, Terjemahan: Drs Marsedes Marbun, Sinar Baru, Bandung.

¹³ Iman Gowasa dkk, Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), diakses dari <https://oseafas.wordpress.com/2013/06/11/peran-asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr>, pada tanggal 1 Oktober 2015

Menurut Biddle organisasi internasional berperan sebagai motivator, komunikator dan perantara.¹⁴ Sebagai motivator AICHR bertindak untuk memberikan tekanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini bertujuan untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM. Sebagaimana yang tercantumkan dalam mandat dan fungsinya AICHR.

Sebagai komunikator, AICHR menyampaikan informasi yang benar dan tepat tentang isu-isu tematik HAM kepada negara-negara anggota untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di negaranya masing-masing, khususnya bagi negara seperti Myanmar yang lemah akan penegakan HAM. Selain itu, AICHR juga mendapatkan informasi dari negara-negara anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM di negaranya dan menyerahkan laporan tahunan kegiatan atau laporan lain apabila diperlukan, pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

Sebagai konsultan atau perantara, AICHR memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah HAM kepada badan-badan sektoral ASEAN berdasarkan permintaan. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain dan entitas yang terkait dengan ASEAN. Serta mengupayakan pendekatan dan posisi bersama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN.

Adapun AICHR dalam perannya dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya, Myanmar mengalami kesulitan. Yang mana kesulitan ini disebabkan beberapa kendala. Pertama mandat dan wewenang AICHR yang terbatas sehingga menyulitkan AICHR untuk terjun langsung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya dikarenakan sikap pemerintah Myanmar yang tertutup terhadap AICHR dalam masalah ini dan

¹⁴Ananda Ruriksa Saputri, *PERAN ASEAN Intergovernmental Commission Of Human Rights (AICHR) DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI KAWASAN NEGARA ANGGOTA ASEAN*, *ejournal.hi.fisip-unmul.org*, 1 Februari 2014.

prinsip non intervensi yang dianut ASEAN mengakibatkan AICHR kesulitan dalam mengambil langkah dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

3. Efektifitas Organisasi Internasional

Efektifitas organisasi merupakan suatu konsep menyeluruh yang menyertakan sejumlah konsep komponen.¹⁵ Dalam mencapai efektivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut maka Kimberly dan Rottman berpendapat bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses dan kultur.¹⁶

Berkaitan dengan bagian pertama, efektifitas organisasi dapat dilihat dari perilaku organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal.¹⁷ Lingkungan internal dikenal juga sebagai iklim organisasi. Yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektifitas khususnya atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektifitas khususnya atribut diukur pada tingkat individual. Lingkungan internal lebih condong kepada individu yang berada dalam struktural organisasi tersebut, adapun yang di maksudkan individu dalam AICHR adalah perwakilan tiap negara dalam organisasi ini. Memang pada dasarnya setiap negara anggota memiliki perwakilan di ASEAN atau pun AICHR. Begitu juga dengan Myanmar, H.E.U Kyaw Tint Swe selaku perwakilan dari Myanmar untuk AICHR dan sekaligus Ketua AICHR dan perwakilan-perwakilan negara yang lain belum dapat bergerak secara efisien dalam

¹⁵ John Ivancevich, 2005. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

¹⁶ Rusli Isa, *EFEKTIVITAS ORGANISASI KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK SETELAH MENJADI PERANGKAT DAERAH*, INOVASI, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009.

¹⁷ Parulian Hutapea, 2008. *KOMPETENSI PLUS, Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan Untuk HR, dan Organisasi yang Dinamis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

menyelesaikan permasalahan di Myanmar. Hal ini dikarenakan mandat dan wewenang AICHR yang masih sangat terbatas.

Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar dan peraturan pemerintah.¹⁸ Dalam hal ini kebijakan pemerintah Myanmar dan prinsip non intervensi yang dianut ASEAN merupakan lingkungan eksternal yang dimaksudkan. Adapun kebijakan pemerintah yang cenderung tertutup terhadap negara maupun organisasi internasional yang berkaitan mengenai pelanggaran HAM di Rohingya menjadi kendala bagi AICHR dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Yang mana prinsip ini, langsung atau tidak langsung, telah menyulitkan perlindungan HAM yang sifatnya universal.

Dalam faktor teknologi, efektifitas organisasi sebagian besar merupakan hasil bagaimana organisasi tersebut dapat sukses memadukan teknologi dengan struktur yang tepat. Keselarasan antara struktur dan teknologi yang digunakan sangat mendukung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam produksi, variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran. Memang pada dasarnya AICHR memiliki teknologi yang memadai, terutama dalam hal informasi. Akan tetapi tertutupnya pemerintah Myanmar terhadap negara lain maupun organisasi internasional seperti AICHR dan juga prinsip non intervensi yang dianut oleh ASEAN itu sendiri yang menjadi kendala bagi AICHR dalam menangani permasalahan tersebut. Yang mana kendala ini menghalangi kemampuan AICHR

¹⁸ *Efektifitas Organisasi*, diakses dari <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/546/jbptunikompp-gdl-msahaltanf-27296-2-babii.pdf>, pada tanggal 17 November 2015

dalam berinteraksi secara langsung. Terutama dalam penyelesaian permasalahan HAM di Rohingya, Myanmar.

Pilihan strategi yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu organisasi memilih dan menentukan strategi dalam menyelesaikan atau melakukan sebuah program. Adapun dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya, Myanmar strategi yang diambil AICHR belum tepat dan cenderung pasif. Yaitu hanya sebatas dalam pengadaan workshop dan pertemuan-pertemuan. AICHR tidak dapat terjun langsung guna menyelesaikan permasalahan tersebut, hal juga dikendalangi oleh mandat yang dimiliki oleh AICHR itu sendiri yang masih sangat terbatas pada promosi dan perlindungan HAM, dan bukan sebagai lembaga pembuat keputusan (*decision making body*).

Proses merupakan serangkaian langkah sistematis, atau beberapa tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali oleh sebuah organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun proses yang dilalui AICHR dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Rohingnya tidaklah berjalan mulus. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dan hambatan-hambatan bagi AICHR dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selanjutnya, yang dimaksudkan kultur adalah budaya masyarakat yang dihadapi AICHR, dalam hal ini lebih kepada prinsip non intervensi dan juga pola pemerintah Myanmar yang condong tertutup dalam menanggapi beberapa kasus (termasuk pelanggaran HAM di Rohingnya), yang mana hal ini lah yang menjadi hambatan bagi AICHR dan menyebabkan kurangnya efektifitas AICHR dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Rohingnya, Myanmar.

D. HIPOTESA

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil hipotesis bahwa penyebab *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* mengalami kesulitan dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar dikarenakan mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Tertutupnya Myanmar terhadap negara-negara lain termasuk AICHR, terkait masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya.
2. Mandat dan wewenang AICHR masih sangat terbatas pada promosi dan perlindungan HAM.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dari kerangka berfikir yang digunakan akan ditarik hipotesa atau jawaban sementara untuk dibuktikan kebenarannya melalui data empiris. Pengumpulan data bersifat kualitatif yang bersumber dari buku, literature, jurnal ilmiah, internet serta surat kabar cetak maupun online.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan penetapan pembahasan topik penelitian. Pembatasan ini digunakan agar penelitian yang disusun dapat lebih fokus dan mengarah pada sasaran objek permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan

dari awal tahun 2012 saat terjadinya pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya, hingga akhir tahun 2014.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab, hal ini dimaksudkan agar beberapa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dapat di bahas secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yang mana merupakan sebuah pendahuluan dalam skripsi ini yang meliputi penjelasan mengenai alasan penulisan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ini akan membahas mengenai dinamika konflik yang terjadi di Rohingya, Myanmar. Yang terdiri dari profil Etnis Rohingya itu sendiri, kebencian Masyarakat Myanmar terhadap Etnis Rohingya, kemudian penyebab–penyebab konflik, keterlibatan pemerintah Myanmar dalam konflik, serta juga akan dibahas mengenai dampak yang timbul akibat konflik tersebut.

Bab III akan membahas mengenai Hak Asasi Manusia yang mana terdiri dari pengertian, fungsi, ciri-ciri dan macam-macam dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dan juga dalam BAB ini akan dibahas mengenai ASEAN dan AICHR sebagai Organisasi Internasional di kawasan Asia Tenggara. Dimana akan dibahas mengenai sejarah atau latar belakang, mandat, fungsi, asas, tujuan dan struktur keanggotaan dari ASEAN dan AICHR itu sendiri.

Pada Bab IV akan membahas mengenai peran ASEAN terutama AICHR dalam menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM. Serta membahas kendala-kendala yang menjadi hambatan terselesaikannya konflik yang terjadi di Rohingya, Myanmar.

Dalam bab V, penulis akan menyampaikan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berupa kesimpulan yang mana akan menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah.